

LAPORAN TAHUNAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
TAHUN 2021



DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KOTA SINGKAWANG

Jalan Ahmad Yani Nomor 74 Singkawang 79123
Telp / Fax. (0562) 638701
SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dapat diselesaikan penyusunannya.

Penyusunan laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM yang merupakan salah satu urusan Pemerintahan yang bersifat wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang bersifat Wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat, dan terakhir diubah berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan uraian Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dapat kita pahami bahwa standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal untuk bidang perumahan rakyat yaitu; a). penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi/kabupaten kota; b). fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi/kabupaten kota.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama bagi

perangkat Daerah sebagai Pengampu/Pengemban dalam menyediakan maupun memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Bagi Pemerintah Daerah SPM dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam menyusun perencanaan dan penganggaran bagi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyediakan pelayanan khususnya pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar kepada masyarakat. Disamping itu SPM akan menjadi acuan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Laporan SPM ini diharapkan juga dapat menjadi informasi mengenai Penerapan dan Pencapaian SPM serta sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan dasar dalam pengambilan kebijakan guna mengurangi kesenjangan pelayanan diberbagai bidang khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang ini masih terdapat kekurangan dalam penyajian data, Kelengkapan data maupun akurasi data, untuk itu kritik dan saran yang membangun kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.

Singkawang, Januari 2022

Kepala Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertanahan Kota Singkawang


DWI PUTRA SUMARNA, ST., MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19700105 199703 1 006

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	4
C. Kebijakan Umum.....	6
D. Arah Kebijakan.....	7
BAB II : PENCAPAIAN SPM	12
A. Bidang Urusan Perumahan Rakyat	12
1. Jenis Pelayanan Dasar	12
2. Target Pencapaian SPM Daerah.....	21
3. Realisasi.....	22
4. Alokasi Anggaran	25
5. Dukungan Personil	26
6. Permasalahan dan Solusi	27
BAB III : PROGRAM DAN KEGIATAN	30
Program dan Kegiatan yang Dilaksanakan Mendukung Pencapaian SPM.....	30
BAB IV : PENUTUP	32
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1). Dan hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif.

Tempat tinggal mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga terpenuhinya kebutuhan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan atau siklus kehidupan manusia. Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan

konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan Pemerintahan wajib dan urusan Pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM disusun sebagai alat Pemerintah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan Urusan Wajib. Dalam Konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan standar pelayanan Minimal (SPM) adalah salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh pemerintah dan dilakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dimana penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Daerah maka untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta di atur pula secara teknis oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang merupakan salah satu Dinas Pengampu/Pengemban yang menangani Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Pelayanan dasar sebagaimana dimaksud mengacu pada SPM yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, SPM terdiri dari target dan nilai standar Pelayanan meliputi jenis dan mutu Pelayanan Dasar dan Indikator Kinerja serta Batas Waktu Pencapaian.

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan yang baru terbentuk pada bulan Desember 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTA) yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan. Pada bulan April Tahun 2021 Walikota Singkawang melakukan Penataan Kelembagaan maka diterbitkannya Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yang selanjutnya disebut Dinas dan disingkat DISPERKIMTA sebagai unsur pelaksana Pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan

B. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari Penyusunan Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
 14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang, (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 - 2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 3);
18. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang.

C. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan kumpulan dari beberapa strategi/arah kebijakan pembangunan yang dipilih untuk merumuskan program pembangunan daerah agar program di masing-masing strategi tepat dan inheren (berhubungan erat).

Kebijakan umum pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan Dasar Pertanahan selaras pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (RPJMD/RPJMD Perubahan) dengan Visi Singkawang Hebat 2022 dan mengacu pada Misi Ke 6 yaitu ;

MISI Ke-6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Terarah dan Berkesinambungan.

D. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan Pedoman untuk mengarahkan Rumusan Strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu (5 lima tahun). Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan urutan waktu pelaksanaannya. Adapun Arah Kebijakan seperti pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

**TUJUAN, SASARAN DAN STRATERGI RPJMD PERUBAHAN TAHUN 2018-2022
Yang menjadi Acuan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

VISI : SINGKAWANG HEBAT 2022			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan			
Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya Kualitas infrastruktur Dasar	Melakukan pembangunan /peningkatan infrastruktur Perkotaan	Pembangunan jalan di lingkungan Perumahan
			Peningkatan Jalan Lingkungan Perumahan
			Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong di Lingkungan Perumahan
		Melakukan pemeliharaan terhadap infrastruktur Perkotaan	Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa. (Saluran Drainase Lingkungan Perumahan)
		Melakukan Penataan Terhadap Bangunan dan Lingkungan Permukiman (Tahun 2018-2020)	Pembangunan / peningkatan / rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
	Pengawasan dan Pengendalian Bangunan	Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung	

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sebagaimana tertuang dalam RPJMD/RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang 2018-2022 yang menjadi acuan pada Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan Kota Singkawang Tahun 2018-2022 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi, serta merupakan kewenangan urusan sebagai Perangkat Daerah Pengampu (DISPERKIMTA) sebagai berikut:

1. Tujuan :

- Meningkatkan kualitas perumahan, permukiman dan pertanahan

2. Sasaran :

- Sasaran-1, Meningkatnya rumah layak huni
- Sasaran-2, Menurunnya luas kawasan kumuh.
- Sasaran-3, Meningkatnya penanganan konflik pertanahan

3. Strategi :

➤ *Bidang Perumahan :*

- 1) Melakukan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Perumahan.
- 2) Melakukan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Perumahan serta memfasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya masyarakat kurang mampu.
- 3) Melakukan Perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur perumahan permukiman.

➤ *Bidang Permukiman :*

1. Melakukan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan.
2. Melakukan Pemeliharaan, Perencanaan Infrastruktur Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Perkotaan termasuk upaya Pencegahan/Peningkatan kualitas infrastruktur Permukiman Kumuh.
3. Melakukan Pengendalian, Perencanaan Pemanfaatan Ruang sesuai arah pemanfaatan ruang Kota.
4. Pembangunan sesuai Peruntukan dalam Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan/Kawasan.
5. Penataan, Pembangunan/Peningkatan terhadap bangunan dan lingkungan permukiman.

➤ *Bidang Pertanahan :*

1. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
 2. Meningkatkan Kepatuhan Penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 3. Meningkatkan Tertib administrasi pertanahan di Kota Singkawang.
4. Kebijakan :
- *Bidang Perumahan :*
 - 1) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) perumahan dan permukiman.
 - 2) Perencanaan infrastruktur Lingkungan Perumahan dikawasan permukiman Bidang Perumahan serta Penyediaan Sistem Informasi / Data Base di bidang perumahan.
 - 3) Penyediaan Dokumen Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen RP3KP) yang Terintegrasi dan Terpadu.
 - 4) Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan Rendah (MBR).
 - 5) Penataan Pembangunan / Peningkatan / Pemeliharaan Prasarana Sarana Prasaran sarana Utilitas Umum (PSU) dilingkungan Perumahan.
 - 6) Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni yang direlokasi akibat terkena (terdampak) program pemerintah Daerah dan bagi korban bencana.
 - *Bidang Permukiman :*
 - 1) Penyusunan Sistem Informasi data Base infrastruktur Permukiman.
 - 2) Pencegahan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur Permukiman Kumuh Perkotaan.
 - 3) Pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Masyarakat (sharing APBN)
 - 4) Perencanaan Pemanfaatan ruang dengan Kawasan Permukiman yang tertata melalui intergrasi dan Keterpaduan Penyusunan Dokumen RTBL Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan.

- 5) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
 - 6) Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung dan Non Gedung.
 - 7) Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Bangunan Gedung dan Non Gedung.
 - 8) Perumusan Kebijakan/Penyesuaian Kebijakan, Peraturan, SOP , SPM, Juklak dan Juknis Bidang Permukiman sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang.
- *Bidang Pertanahan :*
- 1) Penyusunan draft Peraturan Daerah dan Peraturan walikota yang mengatur tentang pemanfaatan Pertanahan serta Penyusunan Norma, Standar dan Operasioanal IMT ijin Lokasi, Ijin Pemakaian Tanah Kosong.
 - 2) Melaksanakan Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, Falilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
 - 3) Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan SDM diBidang Pertanahan melalui Diklat, Sosialisasi Bidang Pertanahan serta Penyuluhan Hukum di bidang pertanahan.
 - 4) Fasilitasi izin lokasi serta Layanan Pengaduan Masalah Pertanahan.
 - 5) Melaksanakan tertib administrasi dan dalam Pelayanan Bidang Pertanahan dengan melaksanakan Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan yang Handal.
 - 6) Updating SKT/SPT serta Inventarisasi tanah kosong, Tanah Kas daerah, Tanah Ulayat dan HPL.
 - 7) Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan sesuai Kewenangan yang dilimpahkan.

Pada dasarnya pembangunan perumahan dan permukiman bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia. Usaha pemenuhan kebutuhan perumahan ini diusahakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan serta mewujudkan hunian yang layak dalam

suatu lingkungan perumahan yang sehat, aman, selaras, serasi dan teratur.

Kota sebagai pusat dari segala usaha dan aktifitas manusia, merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya tarik untuk dikunjungi oleh masyarakat. Ketertarikan ini membuat Kota menjadi tempat yang tak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana demi mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Saat ini setiap daerah telah memiliki otonomi daerah, dengan demikian Pemerintah Daerah seharusnya lebih memperhatikan kualitas lingkungan kotanya masing-masing agar menjadi tempat yang sehat dan produktif. Sehingga Kota tidak hanya maju secara ekonomi, tapi juga maju secara ekologi.

BAB II

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Bidang Perumahan Rakyat.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Dalam Pasal 3 (ayat 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Minimal, ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis sebagaimana dimaksud yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar setelah berkoordinasi dengan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

- Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
- Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
- Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

- Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Standar pelayanan minimal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 yaitu Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat. Adapun jenis-jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut :

(Tabel 2.1)

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) URUSAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100 TAHUN 2018**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

Standar pelayanan minimal yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan didasarkan pada jenis-jenis pelayanan dasar Sub Bidang Perumahan Rakyat.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai berikut:

a. Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

1. Pengertian

- a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
- b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
- e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada

2. Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

- a. Pada saat masa pasca bencana;
- b. Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota; dan/atau
- c. Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi

maupun kabupaten/kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$$

Keterangan :

- 1) Pembilang Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n
 - 2) Penyebut Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n
 - 3) Ukuran/ Konstanta Persen (%)
- b) Kualitas Barang/Jasa Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - 2) Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya.
 - 3) memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
 - 4) Pembangunan Baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan

yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat, yang memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam. Kualitas yang diterima adalah rumah yang layak huni dengan spesifikasi luas lantai paling sedikit 36 m² dan luas tanah minimal 60 m².

- 5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang menghuni rumah sewa. Kualitas jasa yang diberikan adalah pendampingan akses sewa rumah layak huni terjangkau dan subsidi uang sewa selama 3 bulan setelah masa tanggap darurat.
- c) Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - 2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
 - 3) Memenuhi kecukupan luas minimal 9 m²/orang.

4. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana yang rumahnya terkena bencana alam, dengan kriteria sebagai berikut: a) Penghasilan Rumah Tangga kurang atau sama dengan UMP dan tidak memiliki tabungan yang mencukupi untuk menyewa atau membeli rumah; b) Memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan; c) Tidak memiliki asset bangunan lain; d) Terkecuali yang tidak memiliki penguasaan atas hak tanah dan bangunan dapat difasilitasi melalui bantuan uang sewa rumah layak huni atau

akses terhadap rumah sewa, baik rumah susun sewa maupun rumah sewa umum.

b. Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota

1. Pengertian

- a) Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya” antara lain sempadan rel kereta api, bawah jembatan, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), daerah rawan bencana, dan daerah kawasan khusus seperti kawasan militer.
- b) Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.
- c) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- e) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
- f) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
- g) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

2. Jenis Pelayanan

- a. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dalam pelaksanaan program :
 - 1) Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP);
 - 2) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; dan/atau
 - 3) Pengembangan perumahan baru skala besar melalui penyediaan akses.
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:
 - 1) Pengurangan kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
 - 2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di lahan bukian fungsi permukiman dan “tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya”.

3. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

- a) Standar Jumlah Barang/Jasa Pelayanan Standar jumlah barang/jasa pada pelayanan dasar ini merupakan jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan. Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak

Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi program pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\begin{array}{c} \text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian} \\ \text{Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan} \\ + \text{Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa} + \\ \text{Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah} \\ \text{Layak Huni} \end{array}}{\begin{array}{c} \text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi} \\ \text{Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria} \\ \text{Penerima Pelayanan} \end{array}} \times 100\%$$

Keterangan :

- (a) Pembilang Jumlah total penerima pelayanan:
- (1) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan.
Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota).
 - (3) Penyediaan Rumah Layak Huni.
- (b) Penyebut Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan.
- (c) Ukuran Persen (%).
- b) Kualitas Barang/Jasa Pelayanan Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:
- 1) Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.
 - (a) Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;

- (b) Subsidi Uang Sewa Dapat diberikan kepada penerima pelayanan yang tidak memiliki bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan yang dihuni, dan tidak memiliki daya untuk menyewa hunian layak. Besaran bantuan subsidi sewa sebesar minimal 50 % dan maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari perhitungan tarif sewa rumah layak huni yaitu nilai harga rumah layak huni dibagi 20 tahun tenor KPR maksimal;
- (c) Penyediaan Rumah Layak Huni Dapat dilaksanakan untuk relokasi program pemerintah yang berdampak cukup masif, untuk memenuhi jumlah kekurangan rumah sewa lebih dari 50 unit, dengan kualitas penyediaan dalam bentuk Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Kualitas rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana gempa sesuai NSPK yang ada harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- (1) Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok, serta struktur atas;
 - (2) Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi;
 - (3) Memenuhi kecukupan luas minimum 9 m²/orang.

4. Penerima Layanan

Penerima pelayanan dasar Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota yaitu setiap Rumah Tangga yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki aset tanah dan/atau bangunan dalam Kabupaten/Kota yang sama, kecuali DKI Jakarta;
- b) Penghasilan dibawah UMP daerah setempat yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermaterai;
- c) Mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa.

2. Target Pencapaian SPM Daerah (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

Target pencapaian yang telah ditetapkan Daerah dengan batas waktu pencapaian pada (Tabel 2.2a dan 2.2b) yaitu:

Target Daerah Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat

(Tabel 2.2a)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

(Tabel 2.2a) Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018.

**Target Daerah Pencapaian Indikator SPM
Bidang Perumahan Rakyat**
(Tabel 2.2b)

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/ maksimal penyelesaian selama 3 tahun untuk satu kejadian bencana
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100%	Setiap Tahun/rencana kebutuhan dan rencana aksi

(Tabel 2.2b) Target Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

3. Realisasi SPM (SPM Bidang Perumahan Rakyat)

Adapun Realisasi Capaian SPM Daerah Tahun 2021 terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada SPM bidang Perumahan Rakyat seperti disajikan pada (Tabel 2.3 dan 2.4). Realisasi Capaian masing-masing jenis Pelayanan SPM dan Indikatornya dengan penjelasan sebagai berikut :

**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat**

Tabel 2.3

No	JENIS PELAYANAN DASAR INDIKATOR	Target Daerah Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.	100 %	0 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.	100 %	0 %

(Tabel 2.3) Realisasi Daerah Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018,

**Realisasi Capaian Daerah terhadap target Nasional
SPM Bidang Perumahan Rakyat**

Tabel 2.4

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	FORMULASI	TARGET TAHUN 2021	REALISASI TAHUN					
				DATA PERHITUNGAN TAHUN 2021		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2020		DATA PERHITUNGAN TAHUN 2019	
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100\%$	100 % (13 Unit)	0 Unit Rumah	0%	0 Unit Rumah	0%	0	0%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100\%$	100 %	0	0	0	0	30 Warga Terdamp ak	100%

(Tabel 2,4) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Bidang Perumahan Rakyat Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tahun 2018.

a. **Realisasi jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.**

Tidak tercapai (0%).

Pada tahun 2021 terdapat 6 unit rumah warga akibat kejadian bencana kebakaran rumah akibat konsleting Listrik/human error (non alam) dan diberikan bantuan yang bersifat bantuan sosial pembangunan/rehabilitasi rumah warga tersebut yang ditetapkan melalui SK. Walikota Singkawang Nomor : 653/409/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2021 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026. RW.010 Gang 70 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021, dengan anggaran APBD-P Tahun 2021 serta dalam DPPA SKPD DISPERKIMTA dengan Program Pengembangan Perumahan pagu dana Rp. 284.389.154 dan realisasi anggaran Rp. 42.152.400 (14.82%) dengan realisasi fisik 100% sejumlah 6 unit rumah/Kepala Keluarga.

Untuk pelaksanaan penanganan fisiknya melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang (khususnya dilaksanakan pada Bidang Perumahan Rakyat) melaksanakan fasilitasi distribusi/penyaluran bahan bangunan dan teknis pelaksanaan kegiatan hingga fisik selesai. Namun tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam).

Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.3 dan 2.4). Bantuan Sosial yang diberikan terhadap Korban Bencana Kebakaran Rumah dan pelaksanaan kegiatan tersebut tidak termasuk kedalam kategori Pelayanan SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang

Perumahan Rakyat (masuk kategori kegiatan rutin), dengan demikian capaian SPM Tahun 2021 tidak tercapai (0%).

b. Realisasi Jenis Pelayanan Dasar *Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota.*

Pada tahun 2021 tidak dapat tercapai (0%).

Semula kegiatan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah Kab/Kota di anggarakan pada APBD Induk Tahun 2021 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, pagu dana sebesar Rp. 971.601.327 dengan target 25 unit rumah, namun pada Triwulan I Tahun 2021 adanya refocussing anggaran terkait Rasionalisasi, Pergeseran/Perubahan Anggaran dalam rangka penanggulangan Wabah Pandemi Covid-19 di Kota Singkawang, maka sub kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota terkena pemangkasan dan tidak lagi diakomodir pada DPPA DISPERKIMTA (di tiadakan),

Realisasi terhadap Target Daerah seperti disajikan pada (tabel 2.3 dan 2.4).

4. Alokasi Anggaran

Sumber Dana APBD

Dalam mendukung SPM Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota pada Tahun 2021 di anggarakan melalui APBD-P Tahun 2021 serta pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISPERKIMTA sebesar Rp. 284.389.154. dengan 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Namun realisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan ini tidak dapat dihitung kedalam kategori Capaian SPM

(masuk kedalam kategori capaian kegiatan rutin sebagaimana penjelasan diatas karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat, maka dengan demikian untuk Capaian SPM realisasi anggaran Rp.0% dan fisik 0%) , adapun program Kegiatan dan sub kegiatan, dengan rincian yaitu :

1. Program Pengembangan Perumahan, dengan pagu dana sebesar Rp. 284.389.154 dan realisasi anggaran (kategori kegiatan rutin) sebesar Rp. 42.152.400 (14.82%) dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pagu dana sebesar Rp. 284.389.154 dan realisasi anggaran (kategori kegiatan rutin) Rp. 42.152.400 (14.82%)

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

Tahun 2021 pada DPPA-DISPERKIMTA pagu dana Sebesar Rp. 239.974.000 dengan realisasi anggaran (kategori kegiatan rutin) Rp. 42.152.400 (17.57%) dan Realisasi fisik 6 unit Rumah (kategori kegiatan rutin).

2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

Tahun 2021 pada DPPA-DISPERKIMTA dianggarkan sebesar Rp. 44.414.927 Pembangunan Baru/pembangunan kembali realisasi anggaran Rp.0 (0%).

5. Dukungan Personil

Dukungan personil dalam melaksanakan SPM bidang Perumahan Rakyat, khususnya pada bidang perumahan :

- a. PNS = 7 (tujuh) orang; dan
- b. Non PNS = 4 (tiga) orang.

dari sejumlah 29 orang PNS dan 16 orang Non PNS pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang).

6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Capaian SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota tidak tercapai (0%). Namun yang tertangani yaitu untuk Rehabilitasi Rumah Bagi korban bencana kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error (non alam) dengan terealisasi sejumlah 6 unit, serta Pembangunan baru/Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana dengan realisasi 0%. Tidak terealisasinya Capaian SPM ini dikarenakan pada tahun 2021 tidak ada peristiwa kejadian bencana (bencana alam) di Kota Singkawang yang di tetapkan oleh surat Keputusan Kepala Daerah (sesuai ketentuan peraturan yang berlaku).

Pada tahun 2021 penanganan rumah bagi korban bencana mengacu pada Surat Keputusan Walikota Singkawang Nomor: 653/409/Perkimta.Perum-A/Tahun 2021, Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran, realisasi sejumlah 6 unit rumah/Kepala keluarga (namun tidak termasuk dalam kategori Capaian SPM karena bukan peristiwa kejadian alam), Disamping itu, sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana dan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana merupakan antisipasi/kesiagaan terhadap kejadian bencana pada tahun berjalan sehingga dianggarkan secara rutin.

- b. Kejadian bencana Alam di kota singkawang relatif sering terjadi pada waktu tertentu dan sulit diprediksi, potensi kejadian bencana antara lain; angin puting beliung yang mengakibatkan kerusakan ringan, sedang/berat rumah warga masyarakat, banjir, tanah longsor serta kebakaran lahan. Dan dari aspek

pencegahan maupun penanggulangan belumlah maksimal dalam mengantisipasi/mengatasi potensi bencana dan penanggulangan Bencana tersebut, Disamping upaya dari Pemerintah Daerah melalui anggaran APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah dan juga diperlukan upaya bersama melibatkan Peran serta masyarakat/Dunia Usaha akan perihal tanggap/kesiapsiagaan bencana.

- c. Dalam kegiatan relokasi penyediaan rumah layak huni bagi warga yang terdampak proyek pemerintah belumlah maksimal terutama belum tersedianya dokumen rencana kebutuhan relokasi maupun identifikasi/pendataan kawasan Perumahan dilokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya/rawan bencana dan perumahan diatas lahan bukan fungsi permukiman, serta dalam menyusun rencana kebutuhan untuk relokasi dan rencana aksi antar lain diperlukannya penyiapan lahan baru yang memerlukan anggaran yang cukup besar untuk persiapan relokasi dalam rangka penataan Kawasan Permukiman Kumuh. .
- d. Kebutuhan masyarakat akan Pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) dilingkungan Perumahan selalu diharapkan masyarakat, agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) namun disatu sisi keterbatasan Kemampuan keuangan daerah.

B. Solusi yang ditempuh sebagai berikut :

Ditahun mendatang diperlukan penyusunan Dokumen indentifikasi kawasan perumahan permukiman rawan bencana/berpotensi rawan bencana, Penyusunan dokumen Perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman serta Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting, yang dapat

digunakan sebagai perencanaan/pemaanfaatan sesuai rencana dan kebutuhan maupun rencana aksi guna pencegahan dan rencana penanganan rumah bagi korban bencana.

- a. Mengupayakan alokasi anggaran Sub kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana Kab/kota dalam APBD Kota Singkawang dan DPA-DISPERKIMTA sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) secara rutin setiap tahunnya sebagai pos kesiagaan/antisipasi sebagai upaya penaggulanagan apabila ada peristiwa kejadian bencana alam bagi rumah warga masyarakat korban bencana. Disamping itu pula meningkatkan Koodinasi, bersinergi bersama OPD teknis lainnya antara lain BPBD, Dinas Sosial dan meningkatkan Peran serta masyarakat melalui sosialisasi/pelatihan tanggap bencana.
- b. Sosialisasi Kepada Masyarakat terhadap pentingnya membangun rumah yang Layak dan sehat secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya.
- c. Ditahun mendatang diupayakan penyusunan Dokumen rencana kebutuhan untuk relokasi dan diperlukan penyiapan lahan baru yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam rangka penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang diupayakan melalui anggaran APBD dan APBN.
- d. Mengupayakan dan mengusulkan Penanganan PSU perumahan dan permukiman melalui anggaran APBD berdasarkan skala prioritas, secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan daerah dalam meminimalisir tumbuhnya permukiman kumuh baru yang apabila tingkat kekumuhan suatu kawasan perumahan permukiman semakin tinggi/bertambah akan berdampak pada bencana ekologi dan bisa berdampak pula pada bertambahnya rencana kebutuhan relokasi yang memerlukan kebutuhan anggaran sangat besar untuk menanggulangnya.

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang pada Tahun 2021, yaitu ;

I. SPM Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/Kota.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN, dengan pagu dana sebesar Rp. 284.389.154 dan realisasi anggaran Rp. 42.152.400 (14.82%) namun realisasi anggaran tersebut kategori kegiatan rutin, tidak dapat dihitung ke dalam capaian SPM karena kebakaran rumah akibat konsleting listrik/human error bukan peristiwa kejadian alam merupakan kejadian (non alam) sehingga tidak termasuk dalam penghitungan Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat, maka program tersebut dengan pagu dana sebesar Rp. 284.389.154 dan realisasi anggaran Rp.0 (0%). Adapun Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota pagu dana sebesar Rp. 284.389.154 dan realisasi anggaran Rp. 42.152.400 (14.82%) namun realisasi tersebut kategori kegiatan rutin, tidak dihitung ke dalam capaian SPM.

1) Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana.

Tahun 2021 pada DPPA-DISPERKIMTA pagu dana Sebesar Rp. 239.974.000 dengan realisasi anggaran Rp, 42.152.400 (17.57%) Realisasi fisik 6 unit rumah. (namun realisasi anggaran dan fisik tersebut kategori kegiatan rutin, tidak dapat dihitung ke dalam capaian SPM).

2) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana.

Tahun 2021 pada DPPA-DISPERKIMTA (Pembangunan Baru/Pembangunan Kembali) pagu dana sebesar Rp. 44.414.927 realisasi anggaran Rp.0 (0%).

II. SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kab/Kota.

- a. Semula dianggarkan dalam APBD induk tahun 2021 pada DPA-DISPERKIMTA Rp. 971.601.027 dengan Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, namun pada Triwulan I Tahun 2021 adanya refocussing rasionalisasi/pergeseran perubahan anggaran dalam rangka penanggulangan covid-19 sehingga kegiatan tersebut tidak di Anggarkan dalam APBD-P Tahun 2021 serta dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang sehingga kegiatan tersebut di tiadakan/tidak dilaksanakan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan bagian dari pelayanan dasar dalam urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selain sosialisasi konsep penetapan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang dilakukan, tetapi juga diperlukan pemetaan kondisi awal SPM terkait di daerah, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah terkait untuk menentukan penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya hingga dapat memenuhi standar capaian SPM secara nasional terutama terkait pengumpulan data, penghitungan rencana kebutuhan pembiayaan serta untuk pemenuhan capaian dan sasaran setiap tahunnya, dan mengintegrasikan SPM tersebut kedalam Dokumen Perencanaan. Langkah langkah tersebut merupakan suatu prasyarat agar SPM dapat diterapkan secara utuh untuk kemudian dapat dianggarkan, dilaksanakan, dan dievaluasi pencapaiannya sebagai bahan kajian pelaksanaan pelayanan dasar pada tahun berikutnya.

Laporan Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang dengan landasan penerapan SPM tidak lepas dari RENSTRA Perubahan, RENJA dan DPA yang diselaraskan dengan RPJMD Perubahan Pemerintah Kota Singkawang Periode Tahun 2018-2022.

Semoga dengan adanya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ini untuk tahun berikutnya dimasa mendatang dapat lebih terarah dalam menata program kegiatan/sub kegiatan, Operasional teknis pelaksanaan kinerja fisiknya akan semakin transparan, akuntabel dan bertanggungjawab, sehingga esensi dari mutu Pelayanan Dasar sebagaimana tercantum dalam SPM diBidang Perumahan Rakyat akan terwujud kualitas pelayanan yang prima bagi publik.

LAMPIRAN

**REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KEBAKARAN (NON ALAM) TAHUN 2021
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**

No	NAMA	NOMOR KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN
1	BONG FUI SIONG	6172022906770004	Jalan Kridasana Gang.70 No. 55 RT. 025 RW.010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat	Material Bahan Bangunan
2	LIE PAP PHIN	6172020704720001	Jalan Kridasana Gang.70 No. 54 RT. 025 RW.010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat	Material Bahan Bangunan
3	CHONG KET KHIONG	6172021608820002	Jalan Kridasana Gang.70 No. 57 RT. 025 RW.010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat	Material Bahan Bangunan
4	BUN JAN LUK	6172021108360001	Jalan Kridasana Gang.70 No. 43 RT. 025 RW.010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat	Material Bahan Bangunan
5	TJONG SE KIU	6172022505530004	Jalan Kridasana Gang.70 No. 58 RT. 025 RW.010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat	Material Bahan Bangunan
6	CHIA TIE KIAN	6208010808480001	Desa Pudu Rundun RT. 0001 RW.000 Kel. Pudu Kec. Sukamara Kab. Sukamara	Material Bahan Bangunan
Jumlah Rebabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Kebakaran				6 Unit Rumah/KK

Keterangan :

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Singkawang Nomor : 653/409/PERKIMTA.PERUM-A /TAHUN 2021 Tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026. RW.010 Gang 70 Kel. Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021.

Mengetahui,
Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Pembina Utama Muda



Singkawang, Januari 2022

Kepala Bidang Perumahan Rakyat

LUSIANA BR. BANGUN, ST.
NIP. 19690610 200312 2 005



**WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 653/409/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN BAHAN BANGUNAN BAGI KORBAN BENCANA
KEBAKARAN RT.026 RW.010 JALAN KRIDASANA GANG 70 KELURAHAN
PASIRAN KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021**

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa program Pemerintah dalam memberi bantuan bahan bangunan, khususnya kepada korban bencana kebakaran di RT.026 RW.010 Jalan Kridasana Gang 70 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi di lapangan, perlu menetapkan penerima bantuan bahan bangunan bagi korban bencana kebakaran yang telah memenuhi persyaratan menjadi penerima bantuan bahan bangunan bagi korban bencana kebakaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026 RW.010 Jalan Kridasana Gang 70 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 735);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 4);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 43);
16. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 8);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Bahan Bangunan Bagi Korban Bencana Kebakaran RT.026 RW.010 Gang 70 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib bersungguh-sungguh untuk mengikuti dan menyelesaikan program bantuan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA** : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 November 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RULY AMRI, SH

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 653/409/PERKIMTA.PERUM-A/TAHUN 2021
 TENTANG PENERIMA BANTUAN BAHAN BANGUNAN BAGI KORBAN
 BENCANA KEBAKARAN RT.026 RW.010 GANG 70 KELURAHAN PASIRAN
 KECAMATAN SINGKAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2021
 TANGGAL 2 NOVEMBER 2021

A. DAFTAR PENERIMA BANTUAN

No	Nama	No. KTP	Alamat Tempat Tinggal	Bahan Kayu (Batang)			Seng Gelombang (Lembar)
				Kayu Klas III Uk. 3/5 - 4 Meter (Tidak Ketam)	Kayu Klas III Uk. 4/6 - 4 Meter (Tidak Ketam)	Kayu Klas II Uk. 7/7 - 4 Meter (Tidak Ketam)	
1	BONG FUI SIONG	6172022906770004	Jl. Kridasana Gg. 70 No. 55 RT. 026 RW. 010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	130	90	40	150
2	LIE FAP PHIN	6172020704720001	Jl. Kridasana Gg. 70 No. 54 RT. 026 RW. 010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	60	100	40	100
3	CHONG KET KHIONG	6172021608820002	Jl. Kridasana Gg. 70 No. 57 RT. 026 RW. 010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	20	10	1	30
4	BUN JAN LUK	6172021108360001	Jl. Kridasana Gg. 70 No. 43 RT. 026 RW. 010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	30	12	8	30
5	TJONG SE KIU	6172022505530004	Jl. Kridasana Gg. 70 No. 58 RT. 026 RW. 010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang	20	10	-	30
6	CHIA JIE KIAN	6208010808480001	Desa Pudu Rundun RT. 001 RW. 000 Kel. Pudu Kec. Sukamara Kab. Sukamara	50	25	10	70

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 RULY AMRI, SH
 NIP. 19740716 200502 1 001